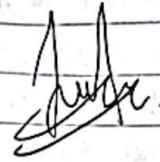


Nama : Hanna
NPM : 2112011426
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah, S.H.M.H



1. Actio pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang baik yg bergerak maupun tdk bergerak, baik yg sudah ada maupun yg baru akan ada dikenudikan hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan persorangannya :

a. Apakah maksud daripada pernyataan tersebut

b. Dimanakah letak hubungan antara actio pauliana dengan Pasal 1131 KUHPerd

2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yg tdk dpt dihindari, bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai kegiatan ekonomi yg efisien, praktis, tdk bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati.

a. Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas

b. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian baku, sertakan produk hukumnya

c. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dgn asas kebebasan berkontrak, jelaskan !

3. Apakah yang dimaksud : (Jelaskan, sertakan produk hukum)

a. Perjanjian

b. Syarat sah perjanjian

c. Penafsiran perjanjian

Jawaban :

1. a. Berarti, seorang debitur terlepas pun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menjadi tidak berarti. Sekalipun seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyinkutkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditur sebagaimana dikatakannya dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

b. Hubungannya adalah Actio Paulina dapat mengubah dan mengamankan harta kekayaan para debitur.

2. B. Merupakan aturan atau syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen yang berisikan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen. (Kartu Kredit)

A. Maksud dari pernyataan diatas adalah perjanjian baku bersifat mengikat konsumen yang umunya berada diposisi yang lemah, dan konsumen dihadapkan dengan dua pilihan take it or leave it.

C. Perjanjian baku secara yuridis bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dengan tidak terpenuhinya ketentuan undang-undang yang mengatur

3. A. Perjanjian : Suatu peristiwa dimana seorang atau beberapa orang saling berjanji untuk melakukan / melaksanakan sesuatu hal, Perjanjian merupakan kesepakatan yang memberikan akibat hukum. Contohnya, Perjanjian tertulis jual beli tanah.

B. Syarat sah perjanjian :
- Kesepakatan mereka yang mengikat diri
- Kecakapan mereka yang membuat kontrak
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal

C. Penafsiran Perjanjian : Diatur dalam bab kedua Buku III KUH Perdata tentang penafsiran persetujuan. Bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak.
Produk hukum : 1342 KUH Perdata